



**BUPATI SORONG
PROVINSI PAPUA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI SORONG
NOMOR 500 / KEP. 302 - MOW/ X / TAHUN 2016**

TENTANG

**PENUNJUKAN PERUSAHAAN DAERAH PT. MALAMOI OLOM WOBOK SORONG
SEBAGAI PENGELOLA KAWASAN EKONOMI KHUSUS SORONG**

BUPATI SORONG,

- Menimbang** :
- a. bahwa Kawasan Ekonomi Khusus Sorong dikelola oleh Perusahaan Daerah;
 - b. bahwa untuk percepatan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Sorong perlu menunjuk PT. Malamoi Olom Wobok Sorong sebagai pengelola;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Sorong tentang Penunjukan Perusahaan Daerah PT. Malamoi Olom Wobok Sorong Sebagai Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus Sorong;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3578);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5914);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Malamoi Olom Wobok (Lembaran Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2001 Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Perusahaan Daerah PT. Malamoi Olom Wobok Sorong sebagai pengelola Kawasan Ekonomi Khusus Sorong.
- KEDUA** : Menunjuk Perusahaan Daerah PT. Malamoi Olom Wobok Sorong sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU agar dapat melaksanakan tugas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sorong,
pada tanggal 6 Oktober 2016

BUPATI SORONG,
ttd
STEPANUS MALAK

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN SORONG,



LODEWIEK KALAMI